



**P U T U S A N**

**Nomor : 1740 K/PID/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **NURHAYATI Pgl YATI ;**  
**Tempat lahir** : Lubuk Laweh ;  
**Umur/tgl. lahir** :  $\pm$  32 tahun/01 Februari 1978 ;  
**Jenis kelamin** : Perempuan ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Korong Lubuk Laweh, Nagari Tandikat,  
Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang  
Pariaman ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa NURHAYATI Pgl YATI, pada hari Minggu tanggal 15 November 2009 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 yang bertempat di pasar Tandikat Nagari Tandikat Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu NOVIA GUSRIZA Pgl. RIZA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya yaitu hari Minggu tanggal 15 November 2009 sekira pukul 14.00 WIB, saksi korban NOVIA GUSRIZA Pgl. RIZA berbelanja di pasar Tandikat, sewaktu akan pulang ke lubuk laweh terdakwa melihat saksi korban pergi ke pangkalan ojek sembari mengemasi barang belanjaan saksi korban, terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung menjambak saksi korban /menarik-narik rambut saksi korban sampai terjungkuk, terdakwa berkata kepada saksi korban "KAU GATAL, KAU MENGAMBIL SUAMI ORANG, KAU MENURUT SUAMI ORANG" lalu dijawab oleh saksi korban "TIDAK ADA SAYA MENURUTNYA, DIA YANG MENURUT SAYA" ,mendengar jawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, terdakwa langsung menampar kedua pipi saksi korban dan menendang kaki kiri saksi korban, saksi korban lari dan dikejar oleh terdakwa, dan kembali menampar dan mencakar wajah saksi korban yang kemudian dileraikan oleh saksi SARI BAGANTI Pgl. SIRI dan berkata kepada terdakwa "SUDAH TU, SUDAH LARI ORANG KAMU KEJAR JUGA" dan juga saksi RIRIN BERMITA EKA PUTRI Pgl. RIRIN meleraikan dan berkata kepada terdakwa "KENAPA KAMU BEGITU, DIA KAN SUDAH LARI KENAPA KAMU KEJAR JUGA" dan dijawab oleh terdakwa "KENAPA RUPANYA, DILAPORKAN KE POLISI SAYA TIDAK TAKUT", serta perbuatan terdakwa juga dilihat oleh saksi YUS NELIATI Pgl NELI, yang sedang berteduh di pangkalan ojek tersebut, dimana waktu saksi korban berusaha lari dari terdakwa, saksi berlari ke arah samping saksi YUS NELIATI Pgl NELI, kemudian datang masyarakat untuk memisahkan terdakwa dengan saksi korban selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Etek terdakwa di Pasar Tandikat ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka yang dibuktikan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 26/VER/HC.SS/XI /2009, tanggal 17 November 2009 dari PUSKESMAS Sungai Sariak oleh Dr. Fatmawati Sridewi a.n. NOVIA GUSRIZA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tiga luka lecet pada pipi kiri bagian bawah dengan panjang  $\frac{1}{2}$  cm ;
- Leher : Empat buah luka lecet pada bagian leher samping kiri dengan panjang  $\frac{1}{2}$  cm 2 buah luka lecet pada kuduk belakang leher ukuran 5 cm dan  $\frac{1}{2}$  cm ;
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Pinggang : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Lutut kiri bagian dalam hematom ukuran 4 cm x 3 cm ;
- Kelamin : tidak ada kelainan ;

Kesimpulan pemeriksaan : kelainan tersebut di atas dapat disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1740 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURHAYATI Pgl YATI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURHAYATI Pgl YATI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 25/Pid.B/2010/PN.PRM., tanggal 14 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa NURHAYATI Pgl. YATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN ” ;
- Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 109/PID/2010/PT.PDG., tanggal 22 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 14 April 2010 Nomor : 25/Pid.B/2010/PN.PRM yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/K/Pid/2010/PN.PRM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2010 dari terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 19 Juli 2010 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1740 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumbar tidak mempertimbangkan sama sekali alasan memori banding dari terdakwa dalam putusannya tersebut di atas ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumbar tidak menerapkan hukum pembuktian atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (In Casu Pasal 183 dan 185 KUHP) karena Pengadilan Tinggi Sumbar tidak memberikan alasan-alasan pertimbangan yang cukup mengenai keterangan saksi dan mengenai tidak adanya alat bukti yang kuat yang bisa menghadapi terdakwa ke persidangan ;

Bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi korban dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa menjambak rambut dan menampar pipi koban dan mencakar wajah saksi korban dan terdakwa tidak melakukannya dengan sengaja tapi karena kesal atas perbuatan saksi korban yang menertawakan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa tidak dilakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Yang dikatakan melakukan Penganiayaan adalah menimbulkan luka berat. Jadi unsur dari Pasal 351 ayat 1 ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang didakwakan pada terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Bahwa mengenai hasil visum tersebut diragukan kebenarannya karena dibuat dua hari setelah kejadian tersebut, kejadian tanggal 15 November 2009 dan visum dilakukan tanggal 17 November 2009 karena tidak tercapai damai saksi korban meminta uang pada terdakwa tapi terdakwa tidak mau membayarnya maka barulah terdakwa melakukan visum dan membuat laporan ke kantor polisi dan terdakwa/Pemohon Kasasi tidak menerima hasil visum tersebut dan keterangannya dengan keterangan saksi korban dan saksi lain tidak bersesuaian dengan hasil visum tersebut dan saling bertentangan satu sama lainnya ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumbar tidak mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi dalam putusannya karena tidak ada yang bisa mendukung dakwaan ini, Pengadilan Tinggi seharusnya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan dengan sengaja ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1740 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**NURHAYATI Pgl YATI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

ttd./ I MADE TARA, S.H.

Ketua ,

ttd./ Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd./ RITA ELSY, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1740 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)